



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

Nomor 192-K/PM. II-08/AL/XII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absensia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Erik Yoga Pratama
Pangkat, NRP	: Serda Mar, 125805
Jabatan	: Ba Kompi G Yonif 6 Mar
Kesatuan	: Yonif 6 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Cilacap, 05 Mei 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Perum PPC RT/RW 01/06 Kel. Tegal Kamulyan Kec. Cilacap Selatan Jawa Tengah

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal III Nomor BPP/43/I-1/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-1 Mar selaku Papera Nomor Kep/12/IX/2021 tanggal 17 September 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/160/XI/2021 tanggal 29 Noveber 2021.

Hal 1 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/192/PM. II-08/AL/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/192/PM. II-08/AL/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/192/PM. II-08/AL/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/160/XI/2021 tanggal 29 November 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
C.q. TNI AL

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonif-6 Mar Nomor R/21/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
- 2) 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kompi G Yonif-6 Mar sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20.a/I-1/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 3 Mei 2021 yang dibuat oleh Penyidik Pom Lantamal III.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2644/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor Nomor B/2669/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2721/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa yaitu Yonif-6 Mar telah memberikan jawaban, yaitu:

Hal 3 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Danyonif-6 Mar Nomor R/119/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021.
2. Surat Danyonif-6 Mar Nomor R/123/XI/2021 tanggal 21 Desember 2021.
3. Surat Danyonif-6 Mar Nomor R/142/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.

Surat jawaban tersebut menyatakan Terdakwa a.n. Erik Yoga Pratama, Serda Mar NRP 125805, Jabatan Ba Komi G Yonif-6 Mar tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Hal 4 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Hal 5 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 6 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan Surat Danyonif-6 Mar Nomor R/119/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, Surat Danyonif-6 Mar Nomor R/123/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dan Surat Danyonif-6 Mar Nomor R/142/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang menyatakan Terdakwa a.n. Erik Yoga Pratama, Serda Mar NRP 125805, Jabatan Ba Kompi G Yonif-6 Mar tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 Februari 2021 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Hal 7 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya sejak bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Yonif-6 Mar di Jakarta atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Erik Yoga Pratama masuk TNI AL melalui Dikmaba PK XXXVII/Gel I tahun 2018 di Kodikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, selanjutnya ditempatkan sebagai Bintara Kompi G Yonif 6 Mar sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serda Mar NRP 125805.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 (Letda Muhamad Nurhadi) keterangan Saksi-2 (serka Mar Dedi Prasetyo) serta sesuai 4 (empat) lembar daftar Absensi anggota Kompi G Yonif-6 Mar sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 atau kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut.

Hal 8 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



3. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui alasan/penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telephon, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai tanggal 16 Maret 2021, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda Mar Muhamad Nurhadi (Saksi-1) dan Sertu Mar Dedi Prasetyo (Saksi-2) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Muhamad Nurhadi

Pangkat, NRP : Letda Mar, 22945/P

Hal 9 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danton 1 Kompi G Yonif-6 Mar
Kesatuan : Yonif-6 Mar
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 15 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Asri 17 Blok E-3 No. 13
Pondok Rajeg Cibinong Bogor
Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 September 2019 saat Terdakwa masuk berdinast di Yonif-6 Mar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Danru 3 Peleton 1 Kompi G Yonif-6 Mar dan Saksi adalah kepala bagian Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari daftar absensi anggota Peleton 1 Kompi G Yonif-6 Mar dan saat Saksi mengambil apel Terdakwa selalu tidak ada.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada kesatuan maupun kepada Saksi selaku kepala bagian.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas.

Hal 10 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun memberi kabar tentang keberadaannya.
9. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas, Saksi berusaha menghubungi handphone Terdakwa, tetapi sudah tidak aktif.
10. Bahwa Saksi sudah menanyakan keberadaan Terdakwa serta melakukan penarian terhadap Terdakwa dan kesatuan juga sudah mencari tahu keberadaan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan.
11. Bahwa kinerja dan perilaku Terdakwa dalam dinas sehari-hari adalah baik.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2

Nama Lengkap : Dedi Prasetyo
Pangkat, NRP : Sertu Mar, 116201
Jabatan : Bama Kompi G Yonif-6 Mar
Kesatuan : Yonif-6 Mar
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 28 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Kranggan Kulon Kel.
Jati Raden Jati Sampurna Bekasi
Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2021 saat Terdakwa masuk dinas di Kompi G Yonif-6 Mar dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 11 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



2. Bahwa jabatan Terdakwa adalah Danru 3 Peleton 1 Yonif-6 Mar dan kelapa bagiannya adalah Letda Mar Muhamad Nurhadi (Saksi-1).
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas dari daftar absensi anggota Yonif-6 Mar karena Saksi yang mengisi daftar absensi apel pagi dan apel siang.
5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam masa damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas/operasi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.
7. Bahwa Saksi tidak pernah menerima kabar keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 selaku kepala bagian Terdakwa.
9. Bahwa Saksi sudah menghubungi Terdakwa lewat handphonenya tetapi tidak aktif.
10. Bahwa perilaku dan kinerja Terdakwa biasa-biasa saja.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AL yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kompi G Yonif-6 Mar dengan pangkat terakhir Serda Mar NRP 125805.

Hal 12 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Danyonif-6 Mar Nomor R/119/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, Surat Danyonif-6 Mar Nomor R/123/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 dan Surat Danyonif-6 Mar Nomor R/142/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonif-6 Mar Nomor R/21/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
2. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kompi G Yonif-6 Mar sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonif-6 Mar Nomor R/21/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 11 Februari 2021. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 13 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kompi G Yonif-6 Mar sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan serta telah diterangkan isinya berupa Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan Laporan Polisi tertanggal 16 Maret 2021, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Hal 14 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kompi G Yonif-6 Mar dengan pangkat terakhir Serda Mar NRP 125805.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 saat pelaksanaan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Sertu Mar Dedi Prasetyo (Saksi-2) melaporkan hal tersebut kepada Letda Mar Muhamad Nurhadi (Saksi-1) selaku Kepala Bagian Terdakwa.

Hal 15 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan untuk dan dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif-6 Mar sejak tanggal 11 Februari 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Danyonif-6 Mar melimpahkan perkara Terdakwa ke Pom Lantamal III untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kompi G Yonif-6 Mar sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
7. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2021 kesatuan Yonif-6 Mar telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20.a/I-1/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 16 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 16 Maret 2021 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif-6 Mar, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 17 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

Hal 18 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kompi G Yonif-6 Mar dengan pangkat terakhir Serda Mar NRP 125805.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-1 Mar selaku Papera Nomor Kep/12/IX/2021 tanggal 17 September 2021 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Serda Mar NRP 125805, Kesatuan Yonif-6 Mar yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Hal 19 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 saat pelaksanaan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Sertu Mar Dedi Prasetyo (Saksi-2) melaporkan hal tersebut kepada Letda Mar Muhamad Nurhadi (Saksi-1) selaku Kepala Bagian Terdakwa.

Hal 20 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



2. Bahwa benar Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan untuk dan dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif-6 Mar sejak tanggal 11 Februari 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Danyonif-6 Mar melimpahkan perkara Terdakwa ke Pom Lantamal III untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kompi G Yonif-6 Mar sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
6. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2021 kesatuan Yonif-6 Mar telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20.a/I-1/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 21 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 16 Maret 2021 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif-6 Mar, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pom Lantamal III pada tanggal 16 Maret 2021 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonif-6 Mar, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonif-6 Mar dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Hal 22 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyoni-6 Mar sejak tanggal 11 Februari 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 16 Maret 2021 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Hal 23 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 16 Maret 2021 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 60 (enam puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Hal 24 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Hal 25 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer dimana setiap kegiatan meninggalkan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, namun Terdakwa mengabaikan hal tersebut dan tetap meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif-6 Mar.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif-6 Mar Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.

Hal 26 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 28 Desember 2021 atau selama lebih kurang 320 (tiga ratus dua puluh) hari atau selama 10 (sepuluh) bulan dan 20 (dua puluh) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 11 Februari 2021 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 28 Desember 2021 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 27 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonif-6 Mar Nomor R/21/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
2. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kompi G Yonif-6 Mar sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh penyidik dalam penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Erik Yoga Pratama, Serda Mar, NRP 125805, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonif-6 Mar Nomor R/21/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
 - b. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kompi G Yonif-6 Mar sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 28 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P dan Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

ttd

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota II

ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

ttd

Haryanti, S.H.
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal 29 dari 29 hlm Putusan Nomor 192-K/PM.II-08/AL/XII/2021